



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 856/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021
TENTANG

PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan surat tugas merupakan Naskah Dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi pemerintahan yang baik pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia khususnya penandatanganan surat tugas perjalanan dinas, perlu menetapkan ketentuan terkait pejabat penandatanganan surat tugas perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI
1. Sekretaris Jenderal KPU menandatangani surat tugas perjalanan dinas;
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
 - b) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 - c) Pejabat Administrator
 2. Inspektur Utama dan para Deputi menandatangani surat tugas perjalanan dinas :
 - a) Pejabat Pengawas
 - b) Pejabat Fungsional
 - c) Pelaksana

3. Kepala Pusat Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dan Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi menandatangani surat tugas perjalanan dinas :
 - a) Pejabat Pengawas
 - b) Pejabat Fungsional
 - c) Pelaksana
- b. Sekretariat KPU Provinsi
Sekretaris KPU Provinsi menandatangani surat tugas perjalanan dinas untuk:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 2. Pejabat Administrator
 3. Pejabat Pengawas
 4. Pejabat Fungsional
 5. Pelaksana
- c. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menandatangani surat tugas perjalanan dinas untuk:
 1. Pejabat Administrator
 2. Pejabat Pengawai
 3. Pejabat Fungsional
 4. Pelaksana

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2021

SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BERNAD DERMAWAN SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah